

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk domestik adalah pajak dan sumber penerimaan luar negeri adalah pinjaman luar negeri. Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pendapatan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan eksternal. Dengan demikian, pajak menjadi sumber pendapatan dalam negeri terbesar APBN. Pemerintah sebagai sumber penerimaan terbesar terus berupaya memaksimalkan penerimaan di sektor pajak. *Internal Revenue Service* berusaha untuk memaksimalkan pendapatan pajak dengan memperluas dan memperkuat pajak. Hal ini dicapai dengan memperluas ruang lingkup dan ruang lingkup pajak dengan menarik wajib pajak baru. Upaya memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada peran Direktorat Jendral Pajak dan pemeriksa pajak, tetapi juga peran aktif wajib pajak itu sendiri.

Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment* memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa mereka mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, kepatuhan pajak dan kesadaran wajib pajak sangat penting untuk mencapai keberhasilan pajak. Sistem *self assessment* membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Harahap,2017) dalam, menyatakan sistem *self assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan adalah dasar dari *Self Assessment*. (Atarwaman Rita, 2020) kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan.

Ada ketentuan umum dan undang-undang yang mengatur proses perpajakan. Sanksi perpajakan berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak dari segi administrasi, karena penerapan sanksi bertujuan untuk menghukum wajib pajak yang lalai memenuhi kewajibannya secara tepat, maka setelah sanksi diberlakukan, wajib pajak merasa tertindas dan ingin belajar dari kesalahannya agar dapat memenuhi kewajibannya. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan komersial atau mandiri harus mengisi formulir SPT 1770 tahunan, wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan komersial atau pekerjaan mandiri adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan dan tidak terikat kewajiban apapun dengan pemberi kerja. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan komersial seperti perdagangan, jasa, industri, dll.

Di sisi lain, pekerjaan yang tidak dibayar mengacu pada pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan keterampilan khusus untuk menghasilkan pendapatan dan tidak terikat oleh kewajiban dengan atasan, contoh praktik mandiri perawatan pribadi oleh dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak dari pada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan.

Kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi, namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya, dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk membuat pembukuan atau pencatatan sendiri sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya. Karena berbagai kasus yang terjadi di dunia perpajakan Indonesia, masyarakat dan wajib pajak menjadi prihatin dengan pembayaran pajak. Kondisi ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena tidak ingin pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak di salah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri, oleh karena itu, sebagian orang dan wajib pajak berusaha menghindarinya.

Pada penelitian ini menggunakan 3 ( tiga ) Variabel yaitu, kesadaran pembayaran pajak, kualitas pelayanan pajak, dan saksi perpajakan. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Surabaya, salah satu kota besar di Indonesia, dimana perekonomiannya berkembang sangat pesat.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo)".

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui sanksi-sanksi perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi , serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai kepatuhan wajib pajak yang mempengaruhi kesadaan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan.

### c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang perpajakan sehingga dapat digunakan sebagai sumber untuk pertimbangan dan motivasi untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan.